



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 0303006/19/KPG TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA  
PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN  
PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kepatuhan standar pelayanan dan meningkatkan kepuasan terhadap penerima layanan terhadap layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipandang perlu untuk menetapkan pemberian kompensasi;
- b. Bahwa kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima layanan adalah terhadap layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu.
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 65 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu; dan
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- KESATU : Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat berupa:
1. Pemberitahuan secara tertulis melalui surat kepada penerima layanan; dan
  2. Mendapatkan prioritas dalam pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Tata cara pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum pada lampiran I surat keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 3 Maret 2026  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

  
SUGENG ARIANTO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 0303006/19/KPG TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN  
YANG MENERIMA PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI  
DENGAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PUSAT  
STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG

TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN TIDAK  
SESUAI STANDAR PELAYANAN

A. Syarat Kompensasi diberikan:

1. Penerima layanan tidak dilayani sesuai dengan standar pelayanan;
2. Penerima layanan telah memenuhi kewajibannya; dan
3. Berdasarkan pengaduan dari penerima layanan yang sudah diverifikasi; dan

B. Bentuk Kompensasi

1. Kompensasi dapat berupa:
  - a. Pemberitahuan secara tertulis melalui surat kepada penerima layanan; dan
  - b. Mendapatkan prioritas dalam pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan oleh pimpinan satuan kerja Pelayanan Publik.

C. Jangka Waktu Kompensasi

- a. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 diberikan paling lambat 14 hari kerja sejak laporan pengaduan diterima dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A.
- b. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 huruf b diberikan pada saat kunjungan pertama penerima layanan setelah surat kompensasi diterima.
- c. Masa berlaku kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah selama 3 bulan sejak surat kompensasi diterima.
- d. Formulir surat kompensasi sebagaimana tercantum pada lampiran II surat keputusan ini.

D. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kompensasi

Prosedur pelaksanaan pemberian kompensasi sebagai berikut:

- a. Pimpinan Satuan Kerja wajib memonitor dan memastikan pelayanan sudah sesuai standar pelayanan.
- b. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan standar pelayanan, pimpinan satuan kerja pelayanan publik menetapkan bentuk kompensasi dan memberikan kepada Penerima Layanan.

- c. Pimpinan satuan kerja, menetapkan bentuk kompensasi berdasarkan rekomendasi tim pemberian kompensasi yang dibentuk oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 0303006/19/KPG TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA  
LAYANAN YANG MENERIMA PELAYANAN YANG  
TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PADA  
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Air Itam Pangkalpinang Tlp. (0717) 439422, Fax (0717) 349425  
Homepage: [babel.bps.go.id](http://babel.bps.go.id) E-mail: [bps1900@bps.go.id](mailto:bps1900@bps.go.id)



Nomor : Pangkalpinang,  
Lampiran : -  
Perihal : Kompensasi bagi penerima layanan  
yang tidak sesuai dengan standar  
pelayanan

Kepada Yang Terhormat:  
Bapak/Ibu **[Nama Pengguna Layanan]**  
di -  
tempat

Berdasarkan Pengaduan Nomor **[Nomor Pengaduan]** dan surat keputusan kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 0303006/19/KPG TAHUN 2026 tentang pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ini menginformasikan bahwa Anda berhak mendapatkan layanan prioritas bebas antrian pada kunjungan pertama dalam waktu 3 bulan terhitung sejak Surat Kompensasi Layanan ini diterima.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

**Sugeng Arianto**